

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hal tersebut menjadi landasan konstitusional yang dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.”²

Pada saat ini sangat banyak berbagai kejahatan khususnya di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini dikalangan masyarakat adalah penggunaan narkoba. Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 21.

pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – undang Narkotika di keluarkan pemerintah dengan pertimbangan diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas di kalangan masyarakat sehingga berdampak semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunaanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengguna atau pecandu narkotika diharuskan untuk melakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan- bahan pembius dan obat bius.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sebenarnya dapat memberikan manfaat medis yang signifikan, narkotika mengandung zat- zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat dibidang medis, meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh pemerintah. Obat- obatan yang termasuk narkotika sangat diperlukan dalam bidang kedokteran, khususnya dalam proses operasi dimana obat yang digunakan merupakan golongan I dalam tingkatan narkotika yaitu Kokain. Kokain digunakan untuk memberikan penekanan rasa sakit dikulit (bius). Kodein termasuk golongan III yang merupakan analgesik lemah yang kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Karena itu kodein tidak termasuk dalam analgesik, tetapi sebagai anti kuat. Analgesik sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhirnya memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut. Nyeri

³ Krisnawati, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*, CV Media Edukasi Creative, Surabaya, 2022, hlm 3.

sendiri terjadi karena timbulnya rasa sakit pada otot, kulit, benturan keras, bengkak, serta keram. Penggunaan Psitoprika dalam bidang kesehatan juga bermanfaat karena asam barbiturat (pentobarbital dan secobarbital) yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan operasi. Amfetamin yang biasa digunakan menghilangkan depresi, kecanduan alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu. Selanjutnya, penggunaan zat adiktif dalam bidang kedokteran yaitu pada dosis tertentu, nikotin yang terdapat pada rokok dapat memulihkan ingatan seseorang. Hal ini terjadi karena nikotin dapat merangsang sensor penerima rangsangan di otak, serta alkohol yang dapat membunuh kuman penyakit, sehingga biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi. Walaupun terkadang muncul kontroversi di berbagai kalangan dalam penggunaan obat tersebut seperti halnya pemusnahan narkotika. Meskipun jenis narkotika tersebut memiliki berbagai manfaat tetap saja kita juga perlu hati-hati dalam penggunaannya, karena mungkin saja saat awal pemakaian obat tersebut tidak menimbulkan efek apa-apa, tapi 4 atau 9 tahun yang akan datang reaksi dari obat tersebut akan timbul dalam bentuk penyakit. Maka dari itu, pemakaian obat yang baik dan benar harus dengan resep atau ketentuan dari dokter dan pengontrolan obat sangat diperlukan termasuk yang berasal dari apoteker langsung.

Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan oleh

pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang terlarang itu. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.⁴Maraknya penyalahgunaan narkoba akhir- akhir ini menjadi isu yang sangat hangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah menyebar kemana- mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja dan generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.⁵Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pecandu ataupun pengedar narkoba untuk dijadikan sebagai alat transaksi narkoba. Karena sudah semakin maraknya penggunaan narkoba yang tidak sesuai dosisnya, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma yang berlaku di Indonesia. Adapun yang dapat menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu mengumpulkan bukti- bukti yang cukup, yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Namun kenyataannya sangat disayangkan masih banyaknya aparat penegak hukum yang dalam hal ini

⁴ Abdul Muis, *Hukum Kepolisian dan kriminalistik*, Pusaka Reka cipta , 2021, hlm 142.

⁵ Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia, Jakarta, 2005, hlm 16.

adalah polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus- kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba masih banyak yang belum bersikap adil, artinya dalam penegakan hukum yang dilakukan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Dapat dikatakan masih rendahnya profesionalisme polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencapai profesionalisme dalam menjalankan tugasnya baik polisi, jaksa, hakim perlu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakan keadilan.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam Negara Republik Indonesia, serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pembrantasan tindak pidana. Fungsi kepolisian Republik Indonesia ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Seharusnya aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas

nya sebagai panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik dan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk membrantas banyaknya kejahatan yang terjadi. Namun, sebaliknya jika mereka ikut serta dalam melakukan kejahatan yang dapat membahayakan atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat tentu dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk membrantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian, memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang ingin agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat banyak terjadi juga di kalangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba. Atas dugaan itu Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri lantas menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy dan dinyatakan sebagai terduga pelanggar pada Jumat, 14 Oktober 2022. Diketahui Teddy tersandung kasus penukaran lima kilogram sabu dengan lima kilogram tawas. Irjen Teddy Minahasa disebut memerintahkan Dody Prawiranegara untuk menukar 10 kilogram sabu dengan tawas. Namun Dody hanya menyanggupi lima kilogram, yang kemudian dijual ke pihak lain. Sebelumnya, narkotika itu berasal dari barang bukti 41,4 kilogram sabu sitaan Polres Bukittinggi pada Mei 2022. Di Sumatera Barat juga ditemukan yang

ditemukan data adanya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Sumatera Barat juga menggunakan narkoba.⁶ Dari data yang ditemukan, Kepolisian daerah Sumatera Barat memecat secara tidak hormat 16 anggota Polri, karena terlibat berbagai tindak pidana kejahatan di Sumatera Barat. Dari 16 anggota Polri yang di berhentikan, sebagian besar karena terlibat dalam peredaran narkoba. Dari 16 kasus tersebut, 12 diantaranya tidak masuk dinas karena narkoba.⁷ Sementara yang terlibat langsung dalam kasus peredaran narkoba 3 orang, dan pada tahun 2022 dan 2023 ditemukan kasus anggota Polri di Kota Padang yang menggunakan narkoba yang dilansir dari humas Polres Kota Bukittinggi. Kasus pertama, anggota polisi berinisial BA (49) tahun, diamankan satnarkoba Polresta Padang saat menggelar pesta narkoba dalam salah satu kamar hotel di Kota Padang, oknum polisi dengan pangkat Kompol berinisial (BA) itu diamankan bersama temannya inisial BS. Barang bukti yang diamankan, sebelas paket sabu kecil narkoba jenis sabu, satu set alat hisap sabu, dan dua unit handphone.⁸ Kasus kedua, yaitu anggota polisi berinisial (w) berusia 37 tahun diamankan karena terjerat kasus narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku sudah



⁶ *Kronologi Irjen Polri Minahasa di Tangkap Karena Kasus Narkoba*
https://nasional.tempo.co/read/1723799/vonis-teddy-minahasa-penjara-seumur-hidup-ini-kronologi-kasus-narkoba-polisi-terkaya-di-negeri-ini#google_vignette (diakses pada 25 Maret 2024)

⁷ *Pemecatan Anggota Polri di Kota Padang*
<https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/498/polda-sumbar-pecat-16-anggota-polri.html> (diakses pada 9 November 2023)

⁸ *Kasus Narkoba Yang Menjerat Anggota Polisi Dengan Inisial BA*
<https://www.humaspolresbukittinggi.com/2022/04/penangkapan-narkoba-oleh-polresta.html> (diakses pada 26 September 2023)

diamankan di Mapolresta Padang.⁹ Dapat dilihat dari banyaknya kasus Polri yang menggunakan narkoba mereka terlibat sebagai pecandu narkoba.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian, karena seharusnya polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat kepolisian. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi pelanggaran kode etik.¹⁰ Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran kode etik diatur didalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya di perlukan penegakan hukum yang baik oleh aparat penegak hukum,

⁹ *Kasus Narkoba Anggota Kepolisian Yang Berinisial W*
<https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/15/seorang-polisi-di-padang-ditangkap-atas-kasus-narkoba-satu-pake-sabu-disita> (diakses 26 September 2023)

¹⁰ *Proses Penyelesaian Perkara Anggota Polisi*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisi-yang-terlibat-narkoba-lt602f03683d8ce/> (diakses 26 September 2023)

sesuai dengan yang sudah di atur didalam Undang-Undang. Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman di dalam masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.¹¹

Penegakan hukum adalah, proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (*on recht in act*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar benar jiwa (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan, terkait berbagai dinamika yang terjadi di dalam proses pembuatan perundang-undangan (*making process*).¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai peran penting sebagai pengayom, pelindung, serta pelayanan masyarakat ia juga berperan penting terhadap kasus tindak pidana narkoba.

¹¹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana terhadap Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm 5.

¹² *Pengertian Penegakan Hukum* <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html> (di akses pada 26 September 2023)

Istilah penyidikan dipakai sebagai salah satu yuridis atau hukum sejak tahun 1961, yaitu sejak dimuat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadu dan guna menemukan tersangkanya.

Mengenai penyidikan juga diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.¹³

Fenomena penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian harus ditanggulangi. Polisi sebagai penegak hukum harus terhindar dari bahaya narkoba agar profesioanlisme polisi sebagai salah satu institusi dalam sistem penegakan pidana dapat terjaga dengan baik. Sehingga polisi dapat bekerja secara optimal dalam menegakan hukum. Dan juga polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan apabila anggota polisi melakukan tindak pidana, misalnya seperti melakukan tindak pidana

¹³ Jur Andi Amzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jarkarta, 2008, hlm

penyalahgunaan narkoba tetap ditangkap dan di adili sesuai dengan tata cara penegakan hukum di Indonesia agar masyarakat tahu, tidak ada perbedaan antara polri dan masyarakat umum. Dengan melihat keadaan yang sudah dijabarkan, maka penulis berpendapat bahwa penting untuk meneliti mengenai bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan polisi pada tahap penyidikan dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota Polri, serta bagaimana upaya anggota kepolisian dalam membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Kota Padang Pada Tahap Penyidikan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang Pada Tahap Penyidikan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba?

3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh anggota Polri untuk membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di lingkungan Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penelitian hukum.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan dan

kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba, dan dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penggunaan narkoba oleh anggota Polri di Kota Padang di lingkungan Polresta Padang.

- c. Menambah bahan bacaan dalam bidang hukum mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian hukum.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri pada tahap penyidikan yang menggunakan narkoba, dan kendala apa yang dihadapi pada proses penyidikan serta apa yang akan dilakukan anggota Polri untuk membrantas Tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri di lingkungan Polresta Padang.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.

2. Jenis data dan sumber data


Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

a) Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan diperlengkap dengan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara ditempat penelitian diadakan yaitu Polresta Padang.



2) Data Sekunder

Data Sekunder antara lain, mencakup dokumen- dokumen resmi , buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ;
4. PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil

¹⁴ Zainudin Ali, M, A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8

penelitian, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya, yurisprudensi, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier



Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan (data primer) yang diperlukan sebagai penunjang, diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.¹⁵

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan bahan (data sekunder) dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan

¹⁵ Zainuddin Ali, M, A, *Op Cit*, hlm 107

meneliti dokumen- dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak belakang dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis, dalam hal ini dilakukan dengan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan

b. Wawancara


Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

¹⁶ *Ibid*, hlm 224-225

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Polresta Padang dan pihak terkait lainnya secara semi terstruktur, disamping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan -pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Pengolahan data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan agar dapat meningkatkan mutu kendala dari data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis akan merangkum hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang ditetapkan.

b) Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai

permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

